



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rifan, S.H. Alias Rifan |
| 2. Tempat lahir | : Poso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/7 April 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Trans Sulawesi Kel. Talise, Kec. Mantikulore,
Kota Palu, Prop.Sulawesi Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Anggota Polri |

Terdakwa Rifan, S.H. Alias Rifan ditangkap pada tanggal 23 September 2024 sampai dengan 29 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin-Kap/0036/IX/2024/ BNNP Sulteng dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan nomor Sprin-jangkap/0036.a/IX/2024/BNNP Sulteng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu SJAIFUDDIN SYAM SH.,MH dan LISNAWATI, SH, advokat pada kantor hukum SJAIFUDDIN SYAM SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jalan Suktan Alaudin Block 1B No.18, Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFAN,SH Alias RIFAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berjenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Penasehat Hukum terdakwa akan menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, hal-hal itu adalah:—

- Bahwa terdakwa hanya salah jalan dengan bertemu teman yang salah, dengan permasalahan yang dihadapi Terdakwa setelah dihukum hukuman disiplin belum lagi masalah rumah tangganya yang baru-baru ditinggalkan istrinya sehingga terdakwa harus merawat anak dua orang yang masih berumur 6 tahun dan 4 tahun, satu orang anaknya dialihwakan oleh istrinya karena masih bayi sehingga terhimpit ekonomi tanpa berfikir panjang atau mencurigai barang yang dibawanya itu barang haram.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dengan 3 orang anak yang masih kecil kecil sehingga masih panjang perjuangannya untuk membiayai dan membesarkannya sesuai keterangan saksi Luna yang merupakan saksi adCharge.
- Bahwa terdakwa tidak mempersulit penyidik maupun dalam pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa menjelaskan apa adanya sesuai fakta kejadian yang ada;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan-
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah mempunyai masalah dengan hukum-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya salah menerima pertolongan orang ternyata menjerumuskan, Terdakwa sadar akan hal itu salah tapi terdakwa bukan merupakan orang dalam lingkaran hitam narkoba sehingga Terdakwa bukan Penjual atau Pembeli, apa lagi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai anggota POLRI sehingga dengan tulus memohon secara hati nurani hukuman yang sering-ringanya sesuai fakta-fakta persidangan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang saling berkaitan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN**, Pada pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya masih di bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di rumah Milik Togeng yang terletak di Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram"**, yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto \pm 99,75 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 ketika terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN** dihubungi VIA HP oleh Sdr KOMAR (daftar pencarian orang/DPO) dan menyampaikan **bahwa ada pembeli sabu yang tinggal di Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala dan meminta agar sabu tersebut di antar langsung ke Desa Ogomas I**, karena kebetulan pada saat itu terdakwa memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ke Desa Ogoamas I dan sangat membutuhkan uang akhirnya **terdakwa mau menerima tawaran sdra KOMAR (DPO) tersebut.**

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa berangkat ke Kayumalue menggunakan Sepeda Motor Merk Kawazaki Ninja warna Hitam dan **bertemu dengan Sdra. KOMAR (DPO) dipinggir jalan Kayumalue, Sdra. KOMAR (DPO) langsung menyerahkan 2(dua) bungkus sabu kepada terdakwa dan menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah sabu tersebut diterima oleh pembeli dalam hal ini TOGEN (DPO)** dan setelah sabu diterima oleh terdakwa kemudian menyimpannya di gulungan celana yaitu, 1 (satu) bungkus di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus disimpan digulungan celana sebelah kiri, kemudian terdakwa memacu sepeda motornya kearah pantai barat, setelah sekitar \pm 5 (lima) Jam berkendara, terdakwa singgah sebentar dan menghubungi nomor HP milik Sdra. TOGENG (daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdra. KOMAR (DPO), untuk menanyakan dimana alamat rumahnya di Desa Ogoamas I, setelah mengetahui posisi rumah Sdra. TOGENG (DPO) terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari Alamat tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wita **terdakwa tiba didepan rumah Sdra. TOGENG (DPO) yang berada di Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala** dan langsung memarkir sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP Sdra. TOGENG (DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa telah tiba di depan rumahnya, setelah terdakwa menutup telepon dan menunggu kedatangan Sdra. TOGENG (DPO), saksi AKRIM beserta Tim Pemberantasan BNNP Sulteng Yang sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint- Tugas / 0026/X/2024/BNNP sulteng Tanggal 23 September 2024 saksi AKRIM beserta Tim Pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati terdakwa dan mengeluarkan senjata jenis pistol dan menyuruh terdakwa untuk tidak bergerak, setelah tangan terdakwa di borgol, tim Pemberantasan BNNP Sulteng kemudian memanggil kepala Desa Ogoamas I, Setelah kepala Desa Ogoamas I datang kemudian **petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) pake sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di gulungan celananya.**

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0007 tanggal 28 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) tersebut dengan berat untuk sampel pengiriman sampel netto 0,1196 gr (nol koma satu satu Sembilan enam) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN**, Pada pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya tidaknya masih di bulan September tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di rumah Milik Togeng (nama panggilan) yang terletak di di Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melakukan **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" dengan berat melebihi 5 (lima) gram**, yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto \pm 99,75 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 September 2024 ketika terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN** dihubungi VIA HP oleh Sdr. KOMAR (daftar pencarian orang/DPO) dan menyampaikan **bahwa ada pembeli sabu yang tinggal di Desa Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala dan meminta agar sabu tersebut di antar langsung ke Desa Ogomas I**, karena kebetulan pada saat itu terdakwa memang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin ke Desa Ogoamas I dan sangat membutuhkan uang akhirnya terdakwa mau menerima tawaran sdra KOMAR (DPO) tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN** berangkat ke Kayumalue menggunakan Sepeda Motor Merk Kawazaki Ninja warna Hitam dan **bertemu dengan Sdra. KOMAR (DPO) dipinggir jalan Kayumalue, Sdra. KOMAR (DPO) langsung menyerahkan 2(dua) bungkus sabu kepada terdakwa dan menjanjikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setelah sabu tersebut diterima oleh pembeli dalam hal ini TOGEN (DPO) dan setelah sabu diterima oleh terdakwa kemudian menyimpannya di gulungan celana yaitu, 1 (satu) bungkus di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus disimpan digulungan celana sebelah kiri, kemudian terdakwa memacu sepeda motornya ke arah pantai barat, setelah sekitar \pm 5 (lima) Jam berkendara, terdakwa singgah sebentar dan menghubungi nomor HP milik Sdra. TOGENG (daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya telah diberikan oleh Sdra. KOMAR (DPO), untuk menanyakan dimana alamat rumahnya di Desa Ogoamas I, setelah mengetahui posisi rumah Sdra. TOGENG (DPO) terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mencari Alamat tersebut dan sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa tiba di depan rumah Sdra. TOGENG (DPO) yang berada di Ogoamas I, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala dan langsung memarkir sepeda motornya, selanjutnya terdakwa menghubungi nomor HP Sdra. TOGENG(DPO) dan menyampaikan bahwa terdakwa telah tiba di depan rumahnya, setelah terdakwa menutup telepon dan menunggu kedatangan Sdra. TOGENG (DPO), saksi AKRIM beserta Tim Pemberantasan BNNP Sulteng Yang sebelumnya telah melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint- Tugas / 0026/X/2024/BNNP sulteng Tanggal 23 September 2024 saksi AKRIM beserta Tim Pemberantasan BNNP Sulteng langsung mendekati terdakwa dan mengeluarkan senjata jenis pistol dan menyuruh terdakwa untuk tidak bergerak, setelah tangan terdakwa di borgol, tim Pemberantasan BNNP Sulteng kemudian memanggil kepala Desa Ogoamas I, Setelah kepala Desa Ogoamas I datang kemudian petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 2 (dua) pake sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di gulungan celananya.**

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **RIFAN, SH Als. RIFAN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menguasai **narkotika golongan I jenis sabu** sebanyak 2 (dua) paket tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0007 tanggal 28 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) tersebut dengan berat untuk sampel pengiriman sampel netto 0,1196 gr (nol koma satu satu Sembilan enam) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKRIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH Alias RIFAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala Prov.Sulawesi Tengah;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH Alias RIFAN adalah Saksi Bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulteng sdr.NASRULLAH;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.10 wita kami menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan pemantauan maka pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita kami Bersama Tim pemberatntasan BNNP Sulteng melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang saat itu sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang terletak di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala, setelah mengamankan tersangka kami kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Ogoamas I beserta masyarakat sekitar, dan hasil kegiatan yang dilakukan kami berhasil menemukan dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka. Setelah melakukan melakukan penyitaan barang milik sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba, kami kemudian menyerahkan yang bersangkutan beserta barang bukti ke Tim Penyidik BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lanjut;
- Bahwa Pada saat terdakwa sdr.RIFAN, SH alias RIFAN dilakukan penangkapan terdakwa sdr.RIFAN, SH alias RIFAN sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr.TOGENG, lalu kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH alias RIFAN;
- Bahwa Berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah tahu dari penyidik dengan berat Netto 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Pengakuan sdr.RIFAN, SH alias RIFAN bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara menerima sabu sebanyak 2 (dua) Ball dari Bandar yang bernama KOMAR yang tinggal di Kel.Kayumalue Kec.Palu Utara Kota Palu, selanjutnya sdr.RIFAN, SH alias RIFAN membawa sabu tersebut ke Desa Ogoamas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama TOGENG;

- Bahwa Hasil Interogasi sdr.RIFAN, SH alias RIFAN mengatakan bahwa bari pertama kali mengantar naroktika jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr.TOGENG ;
- Bahwa Terkait 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa belum sempat menerima upah dari sdr.KOMAR, namun dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut telah diterima pembeli;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket palstik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kanan yang digunakan oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu. 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku depan celana yang digunakan sdr.FAHRI alias ARI saat itu;
- Bahwa Hasil interogasi bahwa Terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN menyanggupi permintaan sdr.KOMAR untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada pembeli sdr.TOGENG karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN adalah sebagai anggota Polisi setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Harga 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) Ball dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak sebagai target operasi hanya berdasarkan informasi dari maSaksirakat;
- Bahwa Barang bukti handphone yang ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit sepeda milik Terdakwa langsung diserahkan kepada penyidik BNNP Sulteng;
- Bahwa 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka, lalu ditanyakan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti yang disita ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada orang lain hanya sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr.TOGENG;

- Bahwa Menurut terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN belum menerima upah dari sdr.KOMAR karena dijanjikan uang tersebut diterima terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh pembeli sdr.TOGENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NASRULLAH, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan Saksi pada penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH Alias RIFAN pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala Prov.Sulawesi Tengah;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH Alias RIFAN adalah Saksi Bersama Tim Pemberantasan BNNP Sulteng sdr.AKRIM;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 00.10 wita kami menerima informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN, mendapatkan informasi tersebut kami kemudian melakukan penyelidikan dan setelah melakukan pemantauan maka pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita kami Bersama Tim pemberantasan BNNP Sulteng melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang saat itu sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang terletak di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala, setelah mengamankan tersangka kami kemudian melakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh Kepala Desa Ogoamas I beserta masyarakat sekitar, dan hasil kegiatan yang dilakukan kami berhasil

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka. Setelah melakukan melakukan penyitaan barang milik sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba, kami kemudian menyerahkan yang bersangkutan beserta barang bukti ke Tim Penyidik BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lanjut;

- Bahwa Pada saat terdakwa sdr.RIFAN, SH alias RIFAN dilakukan penangkapan terdakwa sdr.RIFAN, SH alias RIFAN sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr.TOGENG, lalu kemudian dilakukan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH alias RIFAN;
- Bahwa Berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut setelah tahu dari penyidik dengan berat Netto 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Pengakuan sdr.RIFAN, SH alias RIFAN bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara menerima sabu sebanyak 2 (dua) Ball dari Bandar yang bernama KOMAR yang tinggal di Kel.Kayumalue Kec.Palu Utara Kota Palu, selanjutnya sdr.RIFAN, SH alias RIFAN membawa sabu tersebut ke Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama TOGENG;
- Bahwa Hasil Interogasi sdr.RIFAN, SH alias RIFAN mengatakan bahwa bari pertama kali mengantar naroktika jenis sabu untuk diserahkan kepada sdr.TOGENG ;
- Bahwa Terkait 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa belum sempat menerima upah dari sdr.KOMAR, namun dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila sabu tersebut telah diterima pembeli;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan selain 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Barang bukti yaitu berupa 2 (dua) paket palstik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kanan yang digunakan oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku depan celana yang digunakan sdr.FAHRI alias ARI saat itu;

- Bahwa Hasil interogasi bahwa Terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN menyanggupi permintaan sdr.KOMAR untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada pembeli sdr.TOGENG karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN adalah sebagai anggota Polisi setelah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Harga 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) Ball dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak sebagai target operasi hanya berdasarkan informasi dari maSaksirakat;

- Bahwa Barang bukti handphone yang ditemukan di dalam saku celana yang digunakan oleh terdakwa saat itu dan 1 (satu) unit sepeda milik Terdakwa langsung diserahkan kepada penyidik BNNP Sulteng;

- Bahwa 2 (dua) paket plastic klip yang didalamnya berisi kristal transparan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja RR warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka, lalu ditanyakan kepada saksi dan saksi membenarkan barang bukti yang disita ;

- Bahwa Pada saat itu tidak ada orang lain hanya sdr.RIFAN, SH alias RIFAN yang sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr.TOGENG;

- Bahwa Menurut terdakwa RIFAN, SH alias RIFAN belum menerima upah dari sdr.KOMAR karena dijanjikan uang tersebut diterima terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh pembeli sdr.TOGENG;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ILHAM MUHAMMADIAH,S.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut benar karena saya menyaksikan secara langsung penggeledahan yang dilakukan oleh petugas BNNP

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulteng, serta dalam pemeriksaan ini saya akan memberikan keterangan yang sebenarbenarnya;

- Bahwa penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH alias RIFAN terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala;
- Bahwa saya sama sekali tidak mengenal sdr.RIFAN, SH alias RIFAN dan saya mengenalnya nanti setelah saya dipanggil oleh petugas BNNP Sulteng untuk menyaksikan jalannya penggeledahan yang akan dilakukan;
- Setengetahuan saya sdr.RIFAN, SH alias RIFAN ditangkap oleh petugas BNNP Sulteng karena yang bersangkutan terlibat dalam perkara pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang;
- Bahwa saya mengetahui kejadian penangkapan tersebut karena pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu berada di TKP tepatnya di rumah milik sdr.TOGENG yang berada di desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat petugas BNNP Sulteng melakukan penangkapan terhadap sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu saya melihat dan menyaksikan petugas menemukan dan menyita barang bukti narkotika yang diduga sabu yang disimpan digulungan celana yang digunakan oleh tersangka;
- Bahwa selain 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, petugas BNNP Sulteng juga menemukan dan menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam milik sdr.RIFAN, SH alias RIFAN;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang yang dibungkus dalam plastic klip ditemukan oleh petugas digulungan celana (kiri dan kanan) yang saat itu digunakan oleh tersangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **LINA APRILIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa keseharian terdakwa tinggal serumah dengan orang tua, terdakwa telah berumah tangga namun telah pisah dengan istri dan mempunyai anak 3 (tiga) orang, sekarang 2 (dua) orang anak Bersama dengan Terdakwa yang masih berumur 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun) dan 1 (satu) orang berumur 10, bersama dengan mantan istri di Jawa;
- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa adalah seorang polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertugas di Polres Palu sebagai Kanit Buser kemudian mutase pada Ditpolairut Polda Sulteng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan keddapan persidangan sehubungan dengan ditemukannya 2 (dua) ball Narkoba yang diduga jenis sabu pada saat petugas kepolisian dari BNNP Sulteng yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 17.30 wita bertempat didepan rumah sdr.TOGENG di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala ;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar jam 17.30 wita bertempat didepan rumah sdr.TOGENG di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui petugas dari mana yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan nanti setelah petugas tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas dari BNNP Sulteng barulah Terdakwa mengetahui bahwa yang telah melakukan poenangkapan adalah petugas dari BNNP Sulteng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) ball Narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa dihubungi Via HP oleh sdr.KOMAR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa sabu miliknya ke Pantai barat dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena kebetulan Terdakwa akan ke Pantai barat dan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bertemu dengan sdr.KOMAR di pinggir jalan Kayumalue dan yang bersangkutan langsung menyerahkan 2 (dua) ball sabu kepada Terdakwa, setelah sabu diterima Terdakwa kemudian menyimpannya di gulungan celana yang Terdakwa gunakan , 1 (satu) ball di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) ball lainnya Terdakwa simpan di gulungan celana sebelah kiri;

- Bahwa Selain barang bukti 2 (dua) ball narkotika jenis sabu, barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat 2 (dua) ball narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka dan melihat isi bungkusan tersebut dan Terdakwa langsung menyimpannya di gulungan celana yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) ball di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) ball lainnya Terdakwa simpan di gulungan celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh sdr.KOMAR setelah Narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh sdr.TOGENG;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena narkotika jenis sabu tersebut sudah diamankan oleh petugas kepolisian BNNP Sulteng;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr.KOMAR sudah sejak lama, karena Terdakwa pernah tinggal di daerah Tawaeli yang berdekatan dengan tempat tinggal sdr.KOMAR di Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sdr.TOGENG dan Terdakwa hanya berkomunikasi Via HP dengan yang bersangkutan saat Terdakwa akan membawa 2 (dua) ball narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam tanpa motor nomor plat, mesin, dan rangka tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kendari saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.KOMAR untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepala pembeli sdr.TOGENG karena dijanjikan akan memberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena keadaan Terdakwa saat itu dan sebelumnya masalah rumah tangga Terdakwa ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0007 tanggal 28 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) tersebut dengan berat untuk sampel pengiriman sampel netto 0,1196 gr (nol koma satu satu Sembilan enam) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam.
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala Prov.Sulawesi Tengah berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkotika jenis sabu kepada sdr.TOGENG;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kanan yang digunakan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu. 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku depan celana yang digunakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0007 tanggal 28 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) tersebut dengan berat untuk sampel pengiriman sampel netto 0,1196 gr (nol koma satu satu Sembilan enam) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) ball Narkotika yang diduga jenis sabu tersebut berawal pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa dihubungi Via HP oleh sdr.KOMAR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa sabu miliknya ke Pantai barat dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena kebetulan Terdakwa akan ke Pantai barat dan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bertemu dengan sdr.KOMAR di pinggir jalan Kayumalue dan yang bersangkutan langsung menyerahkan 2 (dua) ball sabu kepada Terdakwa, setelah sabu diterima Terdakwa kemudian menyimpannya di gulungan celana yang Terdakwa gunakan , 1 (satu) ball di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) ball lainnya Terdakwa simpan di gulungan celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama TOGENG;

- Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.KOMAR untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut kepala pembeli sdr.TOGENG karena dijanjikan akan memberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena keadaan Terdakwa saat itu dan sebelumnya masalah rumah tangga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama RIFAN, S.H. alias RIFAN yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setian sub unsur dalam pasal ini, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika tersebut harus yang dalam

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian-pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah mengajukan sesuatu barang atau benda dengan maksud supaya dijual dengan harga tertentu. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Menukar adalah mengganti dengan yang lain. Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada seseorang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dibuktikan terkait dengan perbuatan Terdakwa, perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah benar barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu adalah benar narkoba atau bukan. Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu Nomor : LHU.103.K.06.16.24.0007 tanggal 28 September 2024 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Kristal putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat netto seluruhnya 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) tersebut dengan berat untuk sampel pengiriman sampel netto 0,1196 gr (nol koma satu satu Sembilan enam) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sehingga dengan demikian barang bukti 2 (dua) paket plastik klip Narkoba jenis sabu adalah benar narkoba dengan berat bersih 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh BNNP Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala Prov.Sulawesi Tengah berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu. Pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah sdr.TOGENG yang saat itu baru turun dari sepeda motor yang ia dikendarai yang rencana akan mengantar narkoba jenis sabu kepada sdr.TOGENG. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket palstik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kiri dan 1 (satu) paket ditemukan digulungan celana sebelah kanan yang digunakan oleh sdr.RIFAN, SH alias RIFAN saat itu. 1 (satu) unit Handphone ditemukan di saku depan celana yang digunakan Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) ball Narkoba yang diduga jenis sabu tersebut berawal pada tanggal 23 September 2024 sekitar jam 11.30 wita Terdakwa dihubungi Via HP oleh sdr.KOMAR dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa sabu miliknya ke Pantai barat dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), karena kebetulan Terdakwa akan ke Pantai barat dan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang akhirnya Terdakwa menyanggupi permintaan tersebut,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



sekitar jam 12.00 wita Terdakwa bertemu dengan sdr.KOMAR di pinggir jalan Kayumalue dan yang bersangkutan langsung menyerahkan 2 (dua) ball sabu kepada Terdakwa, setelah sabu diterima Terdakwa kemudian menyimpannya di gulungan celana yang Terdakwa gunakan , 1 (satu) ball di gulungan celana sebelah kanan dan 1 (satu) ball lainnya Terdakwa simpan di gulungan celana sebelah kiri. Kemudian Terdakwa membawa sabu tersebut ke Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama TOGENG. Bahwa Terdakwa menyanggupi permintaan sdr.KOMAR untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepala pembeli sdr.TOGENG karena dijanjikan akan memberi upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena keadaan Terdakwa saat itu dan sebelumnya masalah rumah tangga Terdakwa. Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh BNNP Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 23 September 2024 karena telah membawa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 99,75 gram (Sembilan puluh Sembilan koma tujuh lima), Yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari saudara Komar di pinggir jalan Kayumalue dengan tujuan untuk diantar sampai ke Desa Ogoamas I Kec.Sojol Utara Kab.Donggala untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama TOGENG, yang mana Terdakwa dijanjikan upah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui jika barang yang dititipkan saudara komar adalah narkoba jenis sabu karena setelah menerima bungkusannya yang diterima dari saudara komar Terdakwa tidak membuka dan melihat isi bungkusannya tersebut namun langsung menyimpannya didalam gulungan celana yang Terdakwa pakai. Dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak logis Terdakwa tidak mengetahui isi dari bungkusannya yang diterimanya dari Saudara Komar karena Terdakwa langsung menyimpannya di gulungan celana yang mana gulungan celana bukanlah suatu tempat yang umum untuk menyimpan suatu barang akan tetapi merupakan tempat yang tersembunyi. Selain itu upah yang dijanjikan saudara Komar sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) bukanlah upah yang umum diberikan seseorang untuk mengantar suatu barang. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya telah memberikan permohonan keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 99,75 (sembilan puluh

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan koma tujuh puluh lima) gram. Yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka, Yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun karena alasan kemanusiaan karena Terdakwa menyatakan memiliki masalah ekonomi dalam keluarganya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan agar dapat dimanfaatkan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah, oleh karena Majelis Hakim bersepakat untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rifan, S.H. Alias Rifan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rifan, S.H. Alias Rifan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (netto) 99,75 (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja warna hitam tanpa nomor plat, mesin dan rangka;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret oleh kami, Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aswar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)